

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Wilayah Sungai Sulawesi II adalah sebuah institusi yang melaksanakan pengelolaan SDA di Wilayah Sungai yang menjadi kewenangannya. Penyelenggaraan Pengelolaan SDA yang efektif dan efisien sangat membutuhkan Perencanaan dan perencanaan teknis yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Wujud pengelolaan SDA dilakukan dengan penyusunan program kegiatan yang berpedoman pada rencana pengelolaan jangka 5 tahun.

Dalam pelaksanaannya Balai Wilayah Sungai Sulawesi II telah menyusun program dan rencana kegiatan yang tertuang didalam Dokumen Rencana Pengelolaan SDA yang ditetapkan oleh Menteri PUPR untuk digunakan dalam rangka penyusunan Program dan Anggaran yang secara langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Program disusun berdasarkan lingkup tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang telah disusun kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan dimaksud merupakan kegiatan-kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam hal penyediaan data baik program kegiatan maupun rencana anggaran masih bersifat konvensional, yaitu masih dalam bentuk dokumen/berkas

yang akan diajukan kepada pimpinan untuk diverifikasi serta pelaksanaannya belum dilakukan secara menyeluruh (terintegrasi). Hal ini menyebabkan kualitas produk data yang ada berpengaruh terhadap kurang tepatnya penentuan penerimaan usulan rencana program dan anggaran pada tiap tahun usulan anggaran. Kesulitan komunikasi dengan pihak Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akibat perbedaan waktu terkadang menjadi penghambat dalam perolehan informasi segera. Selain itu, data yang diterima sering kali merupakan data mentah atau bahkan bersifat sekali pakai, sehingga perlu diolah lebih lanjut sebelum digunakan sebagai penentuan penerimaan usulan rencana program dan anggaran.

Proses penerimaan atau persetujuan rencana program dan anggaran merupakan keputusan dari kepala yang memiliki tugas dan wewenang dalam kegiatan perencanaan tersebut. Setelah program dan anggaran diterima maka proses pelaksanaan terhadap program yang sudah diterima itu harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Kegiatan pelaksanaan program tidak lepas dari adanya realisasi evaluasi yang menyertainya. Realisasi evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui dan mengontrol progres kinerja dan anggaran yang sudah digunakan terhadap program yang ada. Sehingga realisasi evaluasi secara tidak langsung akan melibatkan semua pihak yang bertanggung jawab terhadap program yang dilaksanakan itu. Proses evaluasi pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti evaluasi masih dibuat dalam bentuk dokumen kertas sehingga sering mengalami kesalahan dalam penulisan terkait kalkulasi anggarannya. Selain itu pengolahan data realisasi evaluasi terhitung lambat karena harus mengolah data satu-persatu dari program

yang ada sehingga kurang efisien dan bisa menimbulkan masalah dalam pengolahannya.

Dari masalah yang dijelaskan di atas, maka diperlukan sistem informasi perencanaan program dan anggaran di Balai Wilayah Sungai Sulawesi II sebagai alat pengendali dalam memudahkan penyusunan rencana program anggaran dan realisasi evaluasinya. Dengan sistem ini proses pengusulan program, rencana anggaran dan realisasi evaluasi menjadi terpusat dalam satu pusat data, sehingganya semua usulan dapat terintegrasi antara satu sama lain yang pada akhirnya bisa memberikan kemudahan dalam penentuan penerimaan usulan rencana program dan anggaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem informasi perencanaan program dan anggaran di Balai Wilayah Sungai Sulawesi II untuk memudahkan dalam penentuan penerimaan penyusunan rencana program dan anggaran?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam perancangan sistem informasi perencanaan program dan anggaran adalah :

- 1) Sistem hanya dapat memfasilitasi untuk kegiatan pengusulan program dan anggaran SDA.
- 2) Sistem yang dibangun memfasilitasi realisasi evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang telah diusulkan.

- 3) Sistem yang dibangun hanya bisa digunakan di lingkungan kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi II.
- 4) Pengguna sistem meliputi pihak Satker maupun Balai sebagai fasilitator dalam kegiatan pembangunan SDA.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan membangun sistem informasi perencanaan program dan anggaran SDA di Balai Wilayah Sungai Sulawesi II untuk memudahkan dalam penentuan penerimaan usulan rencana program dan anggaran

1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran untuk akademisi dalam mengkaji dan mengembangkannya serta diharapkan dapat memperkaya konsep dan teori ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai sistem informasi perencanaan program dan anggaran di BWS Sulawesi II dan sistem informasi perencanaan program dan anggaran secara umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat mempermudah pihak BWS Sulawesi II dalam pengaksesan data, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, sehingga dapat menghasilkan rencana kegiatan program dan anggaran yang tepat sasaran.